



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUMADIN Alias MADIN Bin HIDAYAT DESKY**
Tempat lahir : Tanoh Alas
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanoh Alas Kecamatan Babul Makmur
Kabupaten Aceh Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Wahyu Al Ikram Nasution, S.HI., M.H., CPL., CPM., Tarmizi, S.H dan Umaidi, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia (YBH-DKI) yang beralamat di Desa Kumbang Indah Jalan Cendrawasih Blok P Nomor 15, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nangroe Aceh

Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2024 /PN Ktn tanggal 14 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUMADIN Alias MADIN Bin HIDAYAT DESKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa JUMADIN Alias MADIN Bin HIDAYAT DESKY selama 6 (enam) Tahun serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 1,68 gr (Satu koma enam puluh delapan gram);

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) Bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,44 gr (Nol koma empat puluh empat gram);
- 2 (dua) Buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah mancis;
- 12 (dua belas) bungkus plastic warna putih bening untuk bungkus sabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah alat hisa sabu (bong) warna merah;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

(Dipergunakan dalam perkara a.n SULTAN MAHFURI INSAN Alias SULTAN Bin MAHMUDIN)

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-1387/L.1.20/Enz.2/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **JUMADIN Alias MADIN Bin HIDAYAT DESKY** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di dekat rumah sdr. SURYA (DPO) yang berada di Desa Amaliah, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima**

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa baru pulang ke rumahnya di Desa Lawe Tawakh Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, pada saat terdakwa sampai di rumahnya sudah ada di rumah tersebut saksi SULTAN MAHFURI INSAN Alias SULTAN Bin MAHMUDIN (*Dalam penuntutan terpisah*) sedang duduk bermain Handphone kemudian saksi SULTAN MAHFURI INSAN mengatakan kepada terdakwa "Ada sabu yang lima puluh ribu" lalu terdakwa menjawab "Ada bang", saksi SULTAN MAHFURI INSAN mengatakan "Bawak kemari sini" lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari kantong celananya dan memberikan kepada saksi SULTAN MAHFURI INSAN, kemudian terdakwa mengatakan "Mana uangnya bang mau gerak aku belanja sabu ni bang ", saksi SULTAN MAHFURI INSAN mengatakan "Nanti uang nya boleh gak", terdakwa mengatakan lagi "Gak boleh bang", lalu saksi SULTAN MAHFURI INSAN mengembalikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah terdakwa berikan, setelah itu terdakwa pergi menuju ke Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara untuk membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. SURYA (DPO), setelah tiba di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara terdakwa bertemu dengan sdr. SURYA di dekat tower rumahnya lalu terdakwa mengatakan kepada sdr. SURYA "Bang aku mau beli satu dji setengah", sdr. SURYA menjawab "Yaudah bawak sini uangnya" lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. SURYA dan sdr. SURYA memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sambil mengatakan "Udah berangkat pergi trus sana", kemudian terdakwa pergi dan kembali ke rumahnya, sesampainya di rumah terdakwa masih melihat saksi SULTAN MAHFURI INSAN berada di dalam rumah sedang duduk bermain handphone, lalu terdakwa di dalam rumahnya mempaketi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.15 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi SUKAMTO Alias KAMTO Bin MUHAMMAD YATIM (*Dalam penuntutan terpisah*) dan saksi BUSTAMI SAMBO Alias BUSTAMI Bin HAMIDIN (*Dalam penuntutan terpisah*) sambil mengatakan kepada terdakwa "Kami mau beli sabu tujuh puluh ribu ni" lalu terdakwa membuat paketan narkotika jenis sabu seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada SUKAMTO

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KAMTO dan saksi BUSTAMI SAMBO yang mana kedua saksi tersebut langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 141/61048/Narkoba/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) Bungkus Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 1,68 gr (Satu koma enam delapan) gram dan 8 (delapan) Bungkus Narkoba jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,44 gr (Nol koma empat empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4288/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dr. SUPIYANI,M.Si dan R. FANI MIRANDA,S.T berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan B.(delapan) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram, milik Terdakwa atas nama JUMADIN Alias MADIN Bin HIDAYAT DESKY adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **JUMADIN Alias MADIN Bin HIDAYAT DESKY** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di dalam rumah terdakwa yang berada di Desa Lawe Tawakh Kec. Babul Makmur, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, anggota Polsek Babul Makmur Polres Aceh Tenggara mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang berada di Desa Lawe Tawakh Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara sering dijadikan tempat menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian anggota kepolisian yang didampingi oleh Sekretaris Desa pergi menuju ke lokasi, setelah tiba di rumah tersebut anggota kepolisian mengetuk dan membuka rumah yang mana anggota kepolisian melihat terdakwa sedang mempaketi narkoba jenis sabu di ruang tamu tepatnya di atas lantai dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi SUKAMTO Alias KAMTO dan saksi BUSTAMI SAMBO Alias BUSTAMI hendak menggunakan narkoba jenis sabu serta 1 (satu) orang laki-laki lagi yaitu saksi SULTAN MAHFURI sedang di atas tempat tidur bermain handphone, kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang mana ditemukan bungkus putih kecil yang berceceran yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, lalu anggota kepolisian menanyakan siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 141/61048/Narkoba/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) Bungkus Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 1,68 gr (Satu koma enam delapan) gram dan 8 (delapan) Bungkus Narkoba jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,44 gr (Nol koma empat empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4288/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dr. SUPIYANI, M.Si dan R. FANI MIRANDA, S.T berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan B.(delapan) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram, milik Terdakwa atas nama JUMADIN Alias MADIN Bin HIDAYAT DESKY adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Immanuel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa orang yang di duga telah menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Sultan, saksi Sukamto dan saksi Bustami pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib, di Desa Lawe Tawakh Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 1,68 gr (satu koma enam puluh delapan gram) dan 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,44 gr (nol koma empat puluh empat gram) ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Lawe Tawakh Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara sering di jadikan tempat menggunakan narkotika jenis sabu kemudian saksi dan Tim yang di dampingi oleh sekretaris desa pergi menuju rumah tersebut pada saat tiba di rumah tersebut saksi dan Tim mengetuk dan membuka pintu rumah tersebut pada saat membuka pintu rumah tersebut saksi melihat Terdakwa sedang mempaketi narkotika jenis sabu di ruang tamu di atas lantai, dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Sukamto dan saksi Bustami Sambo lagi menggunakan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi Sultan sedang di atas tempat tidur bermian

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn



handphone lalu saksi dan Tim mengatakan “jangan ada yang bergerak” lalu Terdakwa dan yang lainnya tersebut diam dan tidak bergerak kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan bungkus putih kecil yang berceceran dilantai yang di duga narkoba jenis sabu kemudian saksi menanyakan siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya kemudian saksi mengamankan barang bukti serta Terdakwa dan ketiga orang lainnya tersebut lalu dibawa ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Surya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara dengan harga Rp.1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu atau sebutannya 1 dji setengah;
- Bahwa Terdakwa mengakui sistem pembayaran narkoba jenis sabu kepada Sdr. Surya tersebut dengan cara di bayar lunas;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk di perjual belikan;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat membagi atau mempaketi narkoba jenis sabu tersebut dan sudah sempat menjualkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus kepada saksi Sukamto dan saksi Bustami Sambo dengan harga Rp.70.000,00- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Sukamto dan saksi Bustami Sambo sudah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi Sukamto dan saksi Bustami Sambo datang kerumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa sedangkan saksi Sultan datang kerumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu setelah narkoba jenis sabu tersebut di serahkan Terdakwa dan saksi Sultan menerima narkoba jenis sabu tersebut lalu mengatakan kepada Terdakwa “boleh gak nanti bayar” namun Terdakwa tidak memberikan hutang kepada saksi Sultan dan saksi Sultan mengembalikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi Sultan langsung duduk di rumah Terdakwa tersebut dan

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn



melihat Terdakwa yang sedang mempaketi narkotika jenis sabu tersebut dan juga melihat Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Sukamto dan saksi Bustami Sambo;

- Bahwa selain narkotika jenis sabu saksi dan Tim ada menemukan barang bukti lainnya yaitu berupa 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 12 (dua belas) bungkus plastik warna putih bening untuk bungkus sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) warna merah dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fanni Nanda Mardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa orang yang di duga telah menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Sultan, saksi Sukamto dan saksi Bustami pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib, di Desa Lawe Tawakh Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 1,68 gr (satu koma enam puluh delapan gram) dan 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,44 gr (nol koma empat puluh empat gram) ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah milik Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Lawe Tawakh Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara sering di jadikan tempat menggunakan narkotika jenis sabu kemudian saksi dan Tim yang di dampingi oleh sekretaris desa pergi menuju rumah tersebut pada saat



tiba di rumah tersebut saksi dan Tim mengetuk dan membuka pintu rumah tersebut pada saat membuka pintu rumah tersebut saksi melihat Terdakwa sedang mempaketi narkotika jenis sabu di ruang tamu di atas lantai, dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Sukamto dan saksi Bustami Sambo lagi menggunakan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi Sultan sedang di atas tempat tidur bermian handphone lalu saksi dan Tim mengatakan "jangan ada yang bergerak" lalu Terdakwa dan yang lainnya tersebut diam dan tidak bergerak kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan bungkus putih kecil yang berceceran dilantai yang di duga narkotika jenis sabu kemudian saksi menanyakan siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya kemudian saksi mengamankan barang bukti serta Terdakwa dan ketiga orang lainnya tersebut lalu dibawa ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Surya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara dengan harga Rp.1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu atau sebutannya 1 dji setengah;
- Bahwa Terdakwa mengakui sistem pembayaran narkotika jenis sabu kepada Sdr. Surya tersebut dengan cara di bayar lunas;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk di perjual belikan;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat membagi atau mempaketi narkotika jenis sabu tersebut dan sudah sempat menjualkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus kepada saksi Sukamto dan saksi Bustami Sambo dengan harga Rp.70.000,00- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Sukamto dan saksi Bustami Sambo sudah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi Sukamto dan saksi Bustami Sambo datang kerumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa sedangkan saksi Sultan datang kerumah Terdakwa untuk membeli



narkotika jenis sabu setelah narkotika jenis sabu tersebut di serahkan Terdakwa dan saksi Sultan menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu mengatakan kepada Terdakwa “boleh gak nanti bayar” namun Terdakwa tidak memberikan hutang kepada saksi Sultan dan saksi Sultan mengembalikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi Sultan langsung duduk di rumah Terdakwa tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang mempaketi narkotika jenis sabu tersebut dan juga melihat Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Sukamto dan saksi Bustami Sambo;

- Bahwa selain narkotika jenis sabu saksi dan Tim ada menemukan barang bukti lainnya yaitu berupa 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 12 (dua belas) bungkus plastik warna putih bening untuk bungkus sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) warna merah dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Lawe Tawakh;

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan adanya warga desa ditangkap terkait dengan masalah narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi mengetahui anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa, saksi Sultan, saksi Sukamto dan saksi Bustami Sambo pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib, di Desa Lawe Tawakh Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa menyaksikan langsung kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Sultan, saksi Sukamto dan saksi Bustami Sambo di karenakan saksi yang mendampingi anggota kepolisian;



- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, saksi Sultan, saksi Sukamto dan saksi Bustami Sambo dikarenakan adalah warga saksi;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Sultan, saksi Sukamto dan saksi Bustami Sambo berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 1,68 gr (satu koma enam puluh delapan gram) dan 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,44 gr (nol koma empat puluh empat gram) dan pemeriksa memperlihatkan kepada saksi pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti di ruangan Idik Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara;
 - Bahwa selain barang bukti tersebut ada ditemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 12 (dua belas) bungkus plastik warna putih bening untuk bungkus sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) warna merah dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai di ruang tamu rumah Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Surya yang rencananya untuk di perjual belikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sultan Mahfuri Insan Alias Sultan Bin Mahmudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan menggunakan narkotika jenis sabu dari Terdakwa;



- Bahwa saksi ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa, saksi Sukanto dan saksi Bustami Sambo pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib, di Desa Lawe Tawakh Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 1,68 gr (satu koma enam puluh delapan gram) dan 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,44 gr (nol koma empat puluh empat gram) ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah milik Terdakwa dan saksi melihat langsung Terdakwa yang meletakkan narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai serta Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selain barang bukti tersebut ada ditemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 12 (dua belas) bungkus plastik warna putih bening untuk bungkus sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) warna merah dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi keluar dari rumah menuju kerumah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa waktu itu saksi hanya duduk didepan rumahnya lalu sekira pukul 10.00 Wib saksi masuk kedalam rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “masih ada paket 50 in” dijawab oleh Terdakwa “ada bang” sambil memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening lalu saksi mengatakan “nanti uang kukasih bisa” kemudian Terdakwa menjawab “gak bisa bang mau pergi aku ni” lalu saksi mengembalikan lagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut setelah itu saksi tiduran diatas kasur kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi keluar dari rumahnya dan saksi masih tetap tiduran di atas kasur tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi “geser lu kaki mu sikit bang” lalu saksi menggeserkan kaki dan melihat Terdakwa sedang mempaketi narkotika jenis sabu lalu sekira pukul 13.15 Wib saksi mendengar ada orang mengatakan “buatkan lu paket 70 ribu” lalu saksi melihat datang saksi

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Sukamto dan saksi Bustami Sambo kemudian saksi melihat Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi Bustami Sambo lalu saksi melihat saksi Sukamto dan saksi Bustami Sambo pergi pindah ke balik tirai dalam rumah Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian sekira pukul 13.30 Wib saksi mendengar ada suara orang berlari kemudian masuk kedalam rumah Terdakwa dengan mengatakan "jangan ada yang bergerak" yang ternyata adalah anggota kepolisian lalu saksi dan yang lainnya diam berjongkok kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu berada diatas lantai selanjutnya saksi dan yang lainnya berserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa mempaketi narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan ke dalam plastik-plastik kecil tersebut diatas;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang akan diperjual belikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ketempat Terdakwa tersebut hanya untuk bermain dan istirahat saja serta biasanya saksi mendapat hisapan narkoba jenis sabu secara gratis dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Bustami Sambo Alias Bustami Bin Kamidin Sambo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa, saksi Sultan dan saksi Sukamto pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib, di Desa Lawe Tawakh Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 1,68 gr (satu koma enam puluh delapan gram) dan 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,44 gr (nol koma empat puluh empat gram) ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selain barang bukti tersebut ada ditemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 12 (dua belas) bungkus plastik warna putih bening untuk bungkus sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) warna merah dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sukanto sebelum ditangkap telah membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.70.000,00- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk digunakan bersama dengan saksi Sukanto di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saksi bersama saksi Sukanto pergi dari tempat kerja bangunan di Desa Siria-ria Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Lawe Tawakh Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa tersebut, lalu sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, saksi bersama saksi Sukanto langsung masuk kedalam rumah tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mempaketi narkoba jenis sabu didalam rumahnya dan ada saksi Sultan sedang rebahan didalam rumah tersebut, lalu kemudian saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp.70.000,00- (tujuh puluh ribu rupiah) sambil berkata "Ni din, 70 uang kami, bikin kan (sabu) dulu!", lalu Terdakwa menerima uang tersebut sambil saksi Sukanto berkata kepada Terdakwa tersebut "tambahkan sikit", lalu kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang saksi dan saksi Sukanto pesan diatas lantai samping kanan Terdakwa lalu saksi mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan saksi bersama saksi Sukanto pergi ke pojok ruangan yang berada didalam

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn



ruangan tempat Terdakwa mempaketi narkoba jenis sabu tersebut, lalu kemudian saksi Sukamto memberikan 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong yang sebelumnya sudah dibawa saksi Sukamto dari tempat kerja kepada saksi dan saksi langsung memasukkan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirex bewarna putih bening dan langsung membakar narkoba jenis sabu tersebut, lalu kemudian pada saat saksi dan saksi Sukamto tersebut ingin menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian anggota kepolisian datang kerumah tersebut dan sontak saksi langsung meletakkan kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu keatas sepeda motor yang terparkir didalam rumah tersebut, lalu anggota kepolisian langsung mengamankan saksi, saksi Sukamto, Terdakwa dan saksi Sultan yang pada saat itu sedang berada didalam rumah Terdakwa tersebut, kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi Sukamto, Terdakwa dan saksi Sultan serta melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa tersebut, lalu anggota kepolisian menemukan narkoba jenis sabu dan alat hisab sabu/bong diatas lantai didalam ruangan tersebut kemudian anggota kepolisian langsung membawa saksi, saksi Sukamto, Terdakwa dan saksi Sultan beserta barang bukti ke Polsek Babul Makmur dan diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara;

- Bahwa pada waktu itu saksi bersama saksi Sukamto belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut hanya baru dimasukkan kedalam kaca pirex warna putih bening dan dicairkan dengan cara dibakar menggunakan mancis korek api;
- Bahwa saksi bersama saksi Sukamto tersebut sudah sering sekira sebanyak 15 (lima belas) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi Sukamto baru sekali ini saja menggunakan narkoba jenis sabu didalam rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp.70.000,00- (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi bersama saksi Sukamto yang diperoleh dari hasil meminjam ditempat kerja kepada tokeh tempat saksi dan saksi Sukamto bekerja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong yang terbuat dari kemasan permen berwarna merah, yang terpasang

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn



karet dot dan tersambung dengan pipet, yang mana akan saksi dan saksi Sukamto gunakan sebagai alat hisab narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah mancis korek api warna kuning, yang mana digunakan untuk membakar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi dan saksi Sukamto;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Sukamto Alias Kamto Bin Muhammad Yatim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa saksi ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa, saksi Sultan dan saksi Bustami Sambo pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib, di Desa Lawe Tawakh Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 1,68 gr (satu koma enam puluh delapan gram) dan 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,44 gr (nol koma empat puluh empat gram) ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa selain barang bukti tersebut ada ditemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 12 (dua belas) bungkus plastik warna putih bening untuk bungkus sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) warna merah dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Bustami Sambo sebelum ditangkap telah membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.70.000,00- (tujuh puluh



ribu rupiah) untuk digunakan bersama dengan saksi Bustami Sambo dirumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saksi bersama saksi Bustami Sambo pergi dari tempat kerja bangunan di Desa Siria-ria Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Lawe Tawakh Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa tersebut, lalu sesampainya dirumah Terdakwa tersebut, saksi bersama saksi Bustami Sambo langsung masuk kedalam rumah tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mempaketi narkotika jenis sabu didalam rumahnya dan ada saksi Sultan sedang rebahan didalam rumah tersebut, lalu kemudian saksi Bustami Sambo langsung memberikan uang sejumlah Rp.70.000,00- (tujuh puluh ribu rupiah) sambil berkata "Ni din, 70 uang kami, bikin kan (sabu) dulu!", lalu Terdakwa menerima uang tersebut sambil saksi berkata kepada Terdakwa tersebut "tambahkan sikit", lalu kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang saksi dan saksi Bustami Sambo pesan diatas lantai samping kanan Terdakwa lalu saksi mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dan saksi bersama saksi Bustami Sambo pergi ke pojok ruangan yang berada didalam ruangan tempat Terdakwa mempaketi narkotika jenis sabu tersebut, lalu kemudian saksi memberikan 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong yang sebelumnya sudah dibawa dari tempat kerja kepada saksi Bustami Sambo dan saksi Bustami Sambo langsung memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex bewarna putih bening dan langsung membakarkan narkotika jenis sabu tersebut, lalu kemudian pada saat saksi dan saksi Bustami Sambo tersebut ingin menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian anggota kepolisian datang kerumah tersebut dan sontak saksi Bustami Sambo langsung meletakkan kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu keatas sepeda motor yang terparkir didalam rumah tersebut, lalu anggota kepolisian langsung mengamankan saksi, saksi Bustami Sambo, Terdakwa dan saksi Sultan yang pada saat itu sedang berada didalam rumah Terdakwa tersebut, kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi Bustami Sambo, Terdakwa dan saksi Sultan serta melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn



tersebut, lalu anggota kepolisian menemukan narkotika jenis sabu dan alat hisab sabu/bong diatas lantai didalam ruangan tersebut kemudian anggota kepolisian langsung membawa saksi, saksi Bustami Sambo, Terdakwa dan saksi Sultan beserta barang bukti ke Polsek Babul Makmur dan diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara;

- Bahwa pada waktu itu saksi bersama saksi Bustami Sambo belum sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut hanya baru dimasukkan kedalam kaca pirex warna putih bening dan dicairkan dengan cara dibakar menggunakan mancis korek api;

- Bahwa saksi bersama saksi Bustami Sambo tersebut sudah sering sekira sebanyak 15 (lima belas) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi bersama saksi Bustami Sambo baru sekali ini saja menggunakan narkotika jenis sabu didalam rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa uang sebesar Rp.70.000,00- (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi bersama saksi Bustami Sambo yang diperoleh dari hasil meminjam ditempat kerja kepada tokeh tempat saksi dan saksi Bustami Sambo bekerja;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong yang terbuat dari kemasan permen berwarna merah, yang terpasang karet dot dan tersambung dengan pipet, yang mana akan saksi dan saksi Sukamto gunakan sebagai alat hisab narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah mancis korek api warna kuning, yang mana digunakan untuk membakar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi dan saksi Bustami Sambo;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 141/61048/Narkoba/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus



narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 1,68 gr (satu koma enam delapan) gram dan 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,44 gr (nol koma empat empat) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4288/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dr. SUPIYANI,M.Si dan R. FANI MIRANDA,S.T berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan B. 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram, milik Terdakwa atas nama JUMADIN Alias MADIN Bin HIDAYAT DESKY adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Sultan, saksi Sukamto dan saksi Bustami Sambo oleh anggota polisi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Desa Lawe Tawakh Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu itu berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 1,68 gr (satu koma enam puluh delapan gram) dan 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,44 gr (nol koma empat puluh empat gram) ditemukan di atas lantai dalam rumah Terdakwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 12 (dua belas) bungkus plastik warna putih bening untuk bungkus sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) warna merah dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dilantai karena pada saat Terdakwa selesai mempaketi narkotika jenis sabu terletak diatas lantai dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Surya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, sekira pukul 11.30 Wib di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara dengan harga Rp.1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayar lunas sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu atau sebutan satu dji setengah;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Surya sudah tiga kali dimana yang pertama Terdakwa membelinya pada bulan Juni namun hari tanggalnya lupa dan pembelian kedua narkoba jenis sabu dari Sdr. Surya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, sekira pukul 11.00 Wib datang saksi Sultan kerumah dan duduk bermain handphone kemudian saksi Sultan mengatakan kepada Terdakwa "ada sabu yang lima puluh ribu" lalu Terdakwa mengatakan "ada bang" lalu saksi Sultan mengatakan "bawak kemari sini" lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari kantong celana Terdakwa dan memberikan kepada saksi Sultan kemudian Terdakwa mengatakan "mana uangnya bang mau gerak aku belanja sabu ni bang" lalu saksi Sultan mengatakan "nanti uangnya boleh gak" kemudian Terdakwa mengatakan "gak boleh bg" lalu saksi Sultan mengatakan "yaudah the nanti aja lah ku beli" dan saksi Sultan mengembalikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa berikan kemudian Terdakwa kaluar rumah pergi menuju Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Surya pada saat tiba di Desa Amaliah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Surya di dekat tower rumahnya lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Surya "bang akum au beli satu dji setengah" lalu Sdr. Surya mengatakan "yaudah bawak sini uangnya" lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Surya kemudian Sdr. Surya pergi tidak tahu ke mana sekitar ± 15 menit Sdr. Surya kembali menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan mengatakan "udah berangkat pergi trus sana" lalu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Surya dan kembali kerumah Terdakwa lalu pada saat Terdakwa tiba di rumah masih melihat ada saksi Sultan berada di dalam rumah sedang duduk bermain handphone lalu Terdakwa mengatakan

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn



“geser dikit dulu bangaku mau maketin sabu bang” lalu saksi Sultan geser dan naik ke atas tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa mempaketi narkotika jenis sabu tersebut sekira beberapa menit kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama saksi Sukanto dan saksi Bustami Sambo mengatakan kepada Terdakwa “kami mau beli sabu tujuh puluh ribu ni” lalu Terdakwa membuat paketan narkotika jenis sabu seharga Rp.70.000,00- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut dan mereka memberikan uangnya lalu saksi Sukanto dan saksi Bustami Sambo mengatakan “kami makek disini ya” lalu Terdakwa mengatakan “di luar sana aja pakai” lalu saksi Sukanto dan saksi Bustami Sambo mengatakan “sebentar aj yang cuman gak yang lama kami, kami mau bekerja lagi” lalu Terdakwa mengatakan “yaudah the pakai kalian lah sab utu disitu” lalu Terdakwa melihat saksi Sukanto dan saksi Bustami Sambo jongkok dan memasukan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca dan alat hisap sabu (bong) ± 1 menit kemudian tiba-tiba datang 4 (empat) orang anggota polisi yang di dampingi sekdes desa tersebut masuk kedalam rumah dan mengatakan “jangan ada yang bergerak” lalu anggota kepolisian melihat bungkus narkotika jenis sabu yang berserak di atas lantai rumah Terdakwa kemudian anggota kepolisian mengamankan barang bukti tersebut beserta Terdakwa dan ke 3 (tiga) teman Terdakwa dan di bawa menuju Polres Aceh Tenggara;

- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila narkotika jenis sabu laku terjual semua sebesar Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Sultan melihat Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi Bustami Sambo dan saksi Sukanto;
- Bahwa saksi Sultan pernah membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang terakhir pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 07:00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Sultan dan saksi Sultan pernah membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang terakhir pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 07:30 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa, saksi Sukanto dan saksi Bustami Sambo membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali;

Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) bulan dan mengenal Sdr. Surya sdah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut baik dari pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut serta Terdakwa berjanji ini yang terakhir kalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 1,68 gr (satu koma enam puluh delapan gram);
- 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,44 gr (nol koma empat puluh empat gram);
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah mancis;
- 12 (dua belas) bungkus plastic warna putih bening untuk bungkus sabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah alat hisa sabu (bong) warna merah;
- Uang tunai sejumlah Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Sultan, saksi Sukamto dan saksi Bustami Sambo oleh anggota polisi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Desa Lawe Tawakh Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu itu berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 1,68 gr (satu koma enam puluh delapan gram) dan 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,44 gr (nol koma empat puluh empat gram) ditemukan di atas lantai dalam rumah

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Terdakwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 12 (dua belas) bungkus plastik warna putih bening untuk bungkus sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) warna merah dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Lawe Tawakh Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara sering di jadikan tempat menggunakan narkoba jenis sabu kemudian anggota polisi yang di dampingi oleh sekretaris desa pergi menuju rumah tersebut pada saat tiba di rumah tersebut anggota polisi mengetuk dan membuka pintu rumah tersebut pada saat membuka pintu rumah tersebut anggota polisi melihat Terdakwa sedang mempaketi narkoba jenis sabu di ruang tamu di atas lantai, dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Sukanto dan saksi Bustami Sambo lagi menggunakan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi Sultan sedang di atas tempat tidur bermain handphone lalu anggota polisi mengatakan "jangan ada yang bergerak" lalu Terdakwa dan yang lainnya tersebut diam dan tidak bergerak kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan bungkus putih kecil yang berceceran dilantai yang di duga narkoba jenis sabu kemudian anggota polisi menanyakan siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya kemudian anggota polisi mengamankan barang bukti serta Terdakwa dan ketiga orang lainnya tersebut lalu dibawa ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Surya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara dengan harga Rp.1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu atau sebutannya 1 dji setengah;

- Bahwa Terdakwa sudah sempat membagi atau mempaketi narkoba jenis sabu tersebut dan sudah sempat menjualkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus kepada saksi Sukanto dan saksi Bustami Sambo dengan harga Rp.70.000,00- (tujuh puluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Surya sudah tiga kali dimana yang pertama Terdakwa membelinya pada bulan Juni namun hari tanggalnya lupa dan pembelian kedua narkoba jenis sabu dari Sdr. Surya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut baik dari pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 141/61048/Narkoba/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 1,68 gr (satu koma enam delapan) gram dan 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,44 gr (nol koma empat empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4288/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dr. SUPIYANI, M.Si dan R. FANI MIRANDA, S.T berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan B. 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram, milik Terdakwa atas nama JUMADIN Alias MADIN Bin HIDAYAT DESKY adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Jumadin Alias Madin Bin Hidayat Desky** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari

Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Sultan, saksi Sukanto dan saksi Bustami Sambo oleh anggota polisi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Desa Lawe Tawakh Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara tepatnya di dalam rumah Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada waktu itu berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 1,68 gr (satu koma enam puluh delapan gram) dan 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,44 gr (nol koma empat puluh empat gram) ditemukan di atas lantai dalam rumah Terdakwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 12 (dua belas) bungkus plastik warna putih bening untuk bungkus sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) warna merah dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Lawe Tawakh Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara sering di jadikan tempat menggunakan narkotika jenis sabu kemudian anggota polisi yang di dampingi oleh sekretaris desa pergi menuju rumah tersebut pada saat tiba di rumah tersebut anggota polisi mengetuk dan membuka pintu rumah tersebut pada saat membuka pintu rumah tersebut anggota polisi melihat Terdakwa sedang mempaketi narkotika jenis sabu di ruang tamu di atas lantai, dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Sukanto dan saksi Bustami Sambo lagi menggunakan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi Sultan sedang di atas tempat tidur bermain handphone lalu anggota polisi mengatakan "jangan ada yang bergerak" lalu Terdakwa dan yang lainnya tersebut diam dan tidak bergerak kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan bungkus putih kecil yang berceceran dilantai yang di duga narkotika jenis sabu kemudian anggota polisi menanyakan siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah miliknya kemudian anggota polisi mengamankan barang bukti serta Terdakwa dan ketiga orang lainnya tersebut lalu dibawa ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Surya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara dengan harga Rp.1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu atau sebutannya 1 dji setengah kemudian Terdakwa sudah sempat membagi atau mempaketi narkoba jenis sabu tersebut dan sudah sempat menjualkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus kepada saksi Sukamto dan saksi Bustami Sambo dengan harga Rp.70.000,00- (tujuh puluh ribu rupiah) serta Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Surya sudah tiga kali dimana yang pertama Terdakwa membelinya pada bulan Juni namun hari tanggalnya lupa dan pembelian kedua narkoba jenis sabu dari Sdr. Surya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4288/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dr. SUPIYANI,M.Si dan R. FANI MIRANDA,S.T berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan B. 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram, milik Terdakwa atas nama JUMADIN Alias MADIN Bin HIDAYAT DESKY adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual terkait barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu dan

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, telah terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Sukanto dan saksi Bustami Sambo tanpa memiliki izin untuk menjual barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu maka dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 1,68 gr (satu koma enam puluh delapan gram);
- 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,44 gr (nol koma empat puluh empat gram);
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah mancis;
- 12 (dua belas) bungkus plastic warna putih bening untuk bungkus sabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah alat hisa sabu (bong) warna merah;
- Uang tunai sejumlah Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah),

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sultan Mahfuri Insan Alias Sultan Bin Mahmudin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sultan Mahfuri Insan Alias Sultan Bin Mahmudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumadin Alias Madin Bin Hidayat Desky** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 1,68 gr (satu koma enam puluh delapan gram),
 - 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,44 gr (nol koma empat puluh empat gram),
 - 2 (dua) buah kaca pirex,
 - 2 (dua) buah mancis,
 - 12 (dua belas) bungkus plastic warna putih bening untuk bungkus sabu,
 - 1 (satu) buah gunting,
 - 1 (satu) buah alat hisa sabu (bong) warna merah dan
 - Uang tunai sejumlah Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah),

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sultan Mahfuri Insan Alias Sultan Bin Mahmudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh **Al Fadjri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imam Ahmad, S.H.** dan **Fachri Riyan Putra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jarbun**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh **Wahyu Fahreza, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Al Fadjri, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Jarbun

Hal 32 dari 32 hal Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)